



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Rajia binti Abdul Latif, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 3 Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi tanggal

03 Oktober 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1969 Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;-----

Hal. 1 dari 5 Put. No.0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Bem binti Abdul Latif dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Gani Kadae dan Kahar Lanugi dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) gram;-----
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1) Muh. Alhamra, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun (2) Ratna, jenis kelamin perempuan umur 37 tahun, (3) Budiarto, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon Hidir bin Sabenah tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Hidir bin Sabenah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, meskipun saat itu telah terpenuhi persyaratan perkawinan namun tidak pernah diterbitkan Akta Nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Rajia binti Abdul Latif) dengan almarhum suami Pemohon (Hidir bin Sabenah) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1969 di wilayah Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.; -----

Subsider: -----

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang pertama Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan perkara itsbat nikah dan ternyata telah berhasil. Selanjutnya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya; -----

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan perkara itsbat nikah dan ternyata

Hal. 3 dari 5 Put. No.0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, selanjutnya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mencabut perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi dicabut;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Nanang Soleman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Rusdin, sebagai Panitera
serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

Terbilang: (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.0002/Pdt.P/2014/PA.Bgi